



## Kecamatan Bagor

JL. PRAMUKA NO. 05 PETAK 64461 0358321702

<https://bagor.nganjukkab.go.id>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Kecamatan Bagor

# Pelayanan Rekomendasi SKTM

No. SK : 138/24/K411.501/2023

## Persyaratan

1. Surat Keterangan / Pengantar TIDAK MAMPU dari Kepala Desa
2. Fotocopi KTP
3. Fotocopy KK

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur




## Kecamatan Bagor

JL. PRAMUKA NO. 05 PETAK 64461 0358321702

<https://bagor.nganjukkab.go.id>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Kecamatan Bagor



1. Datanglah membawa persyaratan lengkap Surat Keterangan / Pengantar TIDAK MAMPU dari Kepala Desa, Fotocopi KTP, Fotocopy KK
2. Petugas (Penerima berkas melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan berkas. Apabila tidak lengkap, petugas mengembalikan berkas ke pemohon untuk dilengkapi atau diperbaiki
3. Berkas yang telah lengkap dan layak untuk diberikan SKTM dicatat dalam buku register Permohonan SKTM
4. Berkas yang telah diregister diserahkan kepada Kasi Pemerintahan untuk di verifikasi dan validasi
5. Kasi Pemerintahan melakukan pengecekan ke lokasi permohonan SKTM yang dinyatakan sesuai. Apabila tidak valid, kasi Pemerintahan menulis pada lembar kendali alasan tidak valid dan berkas dikembalikan kepada pemohon
6. Apabila sata dinyatakan valid maka kasi pemerintahan menansatangani SKTM kemudian diserahkan kepada petugas pengambilan
7. Petugas pengambilan menyerahkan SKTM kepada pemohon

### Waktu Penyelesaian

2 Jam



## Kecamatan Bagor

JL. PRAMUKA NO. 05 PETAK 64461 0358321702

<https://bagor.nganjukkab.go.id>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Kecamatan Bagor

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Rekomendasi SKTM

### Pengaduan Layanan

Untuk Layanan Pengaduan bisa langsung di [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)

Nomor WA : Iwan (085899434853)

Instagram: kecamatanbagor

Tiktok : kecamatan.bagor

Facebook : Kecamatan Bagor

email : bagorkecamatan501@gmail.com